

ABSTRAK

Merek merupakan aset penting dalam dunia usaha yang berfungsi sebagai pembeda sekaligus jaminan reputasi produk, sehingga perlindungan hukumnya menjadi krusial di tengah meningkatnya volume pendaftaran dan sengketa merek di Indonesia. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum perlindungan merek terdaftar melalui perbandingan dua putusan pengadilan, yaitu sengketa MS Glow melawan PS Glow (Putusan PN Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022) dan sengketa Starbucks Sumatra Tobacco Trading Company melawan Starbucks Corporation (Putusan MA Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022). Penelitian bertujuan menganalisis kepastian hukum terhadap merek terdaftar pada kedua kasus tersebut serta membandingkan pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menganalisis dokumen putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pola perlindungan preventif dan represif pada kedua kasus, serta inkonsistensi penerapan konsep persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik antar tingkat peradilan, yang mengindikasikan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi antara tahap pendaftaran dan tahap penyelesaian sengketa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang merek.

Kata Kunci: kepastian hukum, perlindungan merek, persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik, sengketa merek